

Analisis Kasus *Cyber Fraud* dengan Modus Tawaran Pekerjaan Yang Mengatasnamakan *E-Commerce* Berdasarkan *Space Transition Theory*

Sulihati Dewi, Muhammad Zaky

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

2043500533@student.budiluhur.ac.id, muhammad.zaky@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penipuan online merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat kemajuan teknologi. Penipuan secara online ini merupakan transformasi dari penipuan secara langsung yang kurang lebih sama seperti penipuan yang terjadi pada ruang fisik. Tindakan ini dilakukan dalam ruang siber karena dianggap lebih mudah dan lebih minim resiko. Tujuan dari penipuan ini yaitu untuk memperoleh keuntungan seperti uang, kekayaan atau jasa, dimana hal ini bertujuan untuk membayar hutang atau menghindari kerugian. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kasus *cyber fraud* atau penipuan online terjadi menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, dan dokumentasi. *Space Transition Theory* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perpindahan aktivitas kejahatan dari ruang fisik ke ruang siber. Pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi dan luasnya jaringan media sosial untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudahan akses juga menjadi salah satu pemicu terjadinya penipuan tersebut.

Kata kunci: Penipuan, Siber, E-Commerce, Lowongan Pekerjaan

ABSTRACT

Online fraud is one of the impacts of technological advancements. This online fraud represents a transformation from direct fraud, which is more or less the same as fraud that occurs in physical spaces. This act is carried out in cyberspace because it is considered easier and has fewer risks. The goal of this fraud is to obtain benefits such as money, property, or services, which are intended to repay debts or avoid losses. This study discusses how cyber fraud cases occur using a qualitative approach with data collection techniques such as interviews and documentation. Space Transition Theory is used in this study to analyze the shift of criminal activity from physical spaces to cyberspace. Perpetrators utilize technological sophistication and extensive social media networks to commit crimes. Ease of access is also a trigger for this fraud.

Keywords: *Fraud, Cyber, E-Commerce, Job Vacancies*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi semakin berkembang pesat sehingga dapat mendukung kemajuan internet. Kemajuan internet inilah yang kemudian memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya dalam dunia bisnis.

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Internet

Tahun	Jumlah Pengguna (juta orang)
2023	213
2022	202
2021	201
2020	200
2019	174

Sumber: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023
(katadata.co.id)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pengguna internet mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengguna internet meningkat secara signifikan, hal ini merupakan salah satu dampak yang terjadi pada saat pandemi Covid-19. Dimana pada saat pandemi berlangsung, seluruh kegiatan disarankan untuk dilakukan secara daring (*online*) seperti sekolah, bekerja, belanja, bahkan melamar pekerjaan. Oleh sebab itu masyarakat mulai terbiasa melakukan beberapa kegiatannya secara *online*, karena dianggap lebih mudah dan dapat mempersingkat waktu.

Data statistik mencatat jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik menjadi 154,1 juta pengguna di tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi *e-commerce* yang selalu mengalami peningkatan, yaitu diproyeksikan mencapai 75,3% hingga 2023, dari total populasi pasar yang dipilih. Adapun sektor *e-commerce* dengan pendapatan tertinggi adalah *fashion*, yang pada 2023 diproyeksikan mencapai US\$ 11,7 miliar.

Tabel 1.2 Jumlah Laporan Penipuan Online Periode Tahun 2016-September 2020

Tahun	Jumlah Laporan
2016	1.570
2017	1.430
2018	1.781
2019	1.617
2020 (September)	649

Sumber: Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun - Teknologi Katadata.co.id

Sejak 2016 hingga bulan September 2020, total ada sebanyak 7.047 kasus penipuan *online* yang dilaporkan. Artinya setiap tahun ada rata-rata 1.409 kasus penipuan *online*. Sementara itu, Cekrekening.id mengumumkan bahwa sampai September 2021, kasus penipuan *online* dari *e-commerce* dan jualan *online* di sebanyak 115.756 kasus. Kasus yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160 ribu lebih kasus. Sedangkan Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengatakan kepada CNNIndonesia melalui pesan teks bahwa sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi *online* sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan *online* dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021 (CNN, 2021). Hal ini sesuai dengan data yang menyatakan bahwa ketika terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 semua aktivitas dilakukan secara *online* mengakibatkan tingginya jumlah laporan kejahatan. Laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2022 menunjukkan bahwa penipuan terkait *e-commerce* biasanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, mulai dari barang tidak sesuai (20%), refund (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%) (Bestari, 2023).

Tabel 2.3 Terjadi Penurunan Jumlah Penipuan Periode 2020-2021

Tahun	Jumlah Laporan
2020	167.675
2021	115.756

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu faktor pengetahuan pengguna yang minim, kebocoran data pengguna, pengguna tergour dengan hadiah palsu, tingginya angka pengangguran

dan kemiskinan, sistem keamanan dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah. Adapun bentuk penipuan pada transaksi *e-commerce*, salah satunya dan yang paling sering digunakan karena paling sering berhasil adalah menghubungi korban. Dengan cara ini pelaku akan terus-menerus membujuk dan meyakinkan korban hingga percaya (Silalahi et al., 2022). Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat khususnya masyarakat awam sangat mudah mempercayai hal itu. Perlu diketahui bahwa penipuan *online* tidak hanya soal barang atau harga yang ditawarkan, tetapi ada hal lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan lain, seperti penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan yang mengatasnamakan *e-commerce*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengaitkan kejahatan dengan *space transition theory*. Teori ini berkaitan dengan kemajuan teknologi, dimana hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan kejahatan dari ruang fisik ke dunia maya, salah satunya seperti penipuan.

Digitalisasi yang terjadi mengakibatkan pindahnya aktivitas dari ruang fisik ke dunia maya. Perpindahan ini dianggap memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Namun, kemudahan ini justru disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan tindakan yang jelas akan merugikan orang lain. Kejahatan di dunia maya yang sering terjadi adalah penipuan dengan beragam jenis dan modus penipuan, salah satunya penipuan dengan menawarkan pekerjaan.

Dalam penelitian ini kasus yang diambil adalah penipuan kerja paruh waktu yang mengatasnamakan salah satu *e-commerce*. Sulitnya mendapat pekerjaan menyebabkan masyarakat rela bekerja apapun untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ketika ada penawaran kerja yang mudah dengan hasil yang menjanjikan banyak maka masyarakat akan tergiur. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menjalankan aksinya. Para pelaku juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan sosial media untuk menarik para calon korban.

Penelitian yang disusun oleh Fadhila (2021) dengan judul Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan *E-Commerce* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Pandemi Covid-19 membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya *cyber fraud* pada *e-commerce* dilihat dari perspektif kriminologi. Beberapa faktor yang dianggap dapat mengakibatkan terjadinya tindak penipuan antara lain, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keamanan yang bisa dikatakan belum kuat, minimnya pengetahuan akan teknologi dari para penegak hukum, serta perundang-undangan yang kurang ditegakkan. Kasus penipuan jual beli *online* juga seringkali tidak selesai karena sebagian besar pelaku memiliki motif untuk melakukan penipuan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi sosial antara pelaku dengan pembeli sebagai korban dalam hal melakukan transaksi secara *online*.

Selanjutnya ada buku yang menjelaskan mengenai penipuan secara *online* di dunia maya. Buku berjudul *Cyber Fraud, Scams and Their Victims* yang ditulis

oleh Button & Cross (2017) di dalamnya menjelaskan bagaimana perubahan industri mengakibatkan timbulnya jenis kejahatan baru, dimana yang biasanya kejahatan ini dilakukan secara *offline* sekarang sudah bisa dilakukan secara *online*. Buku ini mengambil pendekatan berbasis studi kasus untuk mengeksplorasi jenis, pelaku, dan korban penipuan siber. Topik yang dibahas pada buku ini meliputi, perincian mendalam tentang jenis penipuan, teknik dan strategi pemilihan korban, eksplorasi dampak dan contoh praktik penipuan terhadap korban, serta pendekatan terkini untuk mengawasi, menghukum, dan mencegah penipuan di dunia maya.

Penelitian Gultom (2022) dengan judul Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan *Online* (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan) menjabarkan tentang penipuan dengan modus arisan *online* yang secara kaidah pidana berbeda dengan penipuan pada umumnya dalam KUHP, namun tetap menggunakan kaidah pidana dalam UU ITE. Dijelaskan juga bahwa kasus ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Medan yang menjadi yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Oleh karena itu kasus ini tidak bisa dilihat dengan kacamata hukum saja, melainkan perlu dilihat juga dari kacamata kriminologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yaitu ingin mendapatkan uang secara instan. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi yang dialami pelaku.

Teori Transisi Ruang atau *Space Transition Theory* adalah teori yang menjelaskan tentang sifat dan perilaku manusia yang memunculkan perilaku konformis dan non-konformis dalam ruang fisik dan dunia maya. Transisi ruang ini melibatkan perpindahan orang dari satu ruang ke ruang lain seperti dari ruang fisik ke dunia maya (Jaishankar, 2008). Kemajuan teknologi menyebabkan perpindahan ruang atau transisi ruang dari ruang fisik ke dunia maya. Perpindahan ruang yang terjadi membuat kejahatan yang biasanya terjadi di ruang fisik kini terjadi juga di dunia maya, salah satunya adalah penipuan.

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya untuk memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut (Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016, 2016).

Penipuan

Penipuan digital adalah salah satu kejahatan siber yang banyak didiskusikan di berbagai kajian terutama terkait keamanan digital maupun literasi digital. Penggunaan terminologi penipuan digital pun beragam seperti penipuan *online* dan penipuan siber. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang sama yaitu merujuk pada penipuan yang memanfaatkan medium dan perangkat komunikasi digital (Kurnia et al., 2022). Tujuan dari penipuan ini yaitu untuk memperoleh keuntungan seperti uang, kekayaan atau jasa, dimana hal ini bertujuan untuk membayar hutang atau menghindari kerugian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (Renata Christha Auli, 2023) tentang Tindak Pidana Penipuan yaitu “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”.

E-Commerce

Definisi dari “*E-Commerce*” sendiri sangat beragam, tergantung dari perspektif atau kacamata yang memanfaatkannya. *Association for Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *e-commerce* sebagai “mekanisme bisnis secara elektronik”. *E-Commerce* merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang (Indrajit, 2002).

Electronic commerce atau yang disingkat *e-commerce* dapat dikatakan sebuah kegiatan transaksi jual-beli yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keberadaan *e-commerce* sendiri sangat diminati di masa modern sekarang ini, karena dianggap dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan jual- beli suatu barang. *Electronic Commerce* atau *e-commerce* adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, *e-commerce* kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet (Sugiharto, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor (1955) dalam Suwendra (2018) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diminati. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan obyek penelitian dengan cara memotret, memvideokan, mengilustrasikan dan menarasikan secara verbal dan non-verbal, kemudian mengungkapkan fakta dibalik fenomena yang terjadi dengan cara melalui wawancara dan observasi. Serta menjelaskan fenomena yang terjadi dengan penjelasan secara detail, rinci dan sistematis. Tujuan dari tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Dari data yang diperoleh diubah menjadi kalimat deskriptif berupa kata-kata tertulis secara jelas, sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Maret hingga Juni. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dengan korban dan pihak kepolisian. Wawancara pada penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pernyataan yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Kasus penipuan lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan *e-commerce* ini muncul pada Mei 2023. Semenjak kasus ini muncul, Polri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani perkara *cyber fraud* dengan modus penawaran pekerjaan berkedok *e-commerce*, antara lain mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli siber, penegakan hukum, serta pencegahan. Setelah dilakukan upaya tersebut, ada beberapa *update* mengenai progres penanganan kasusnya, seperti peningkatan laporan, menjalin kerjasama dengan *e-commerce*, serta penegakan hukum. Kejahatan ini juga dianggap merugikan masyarakat secara luas, karena dapat merusak kepercayaan dan keamanan dalam dunia digital.

Pelaku kejahatan *cyber fraud* dengan modus menawarkan pekerjaan sangat mungkin menggunakan identitas palsu untuk menyamarkan diri dan menghindari pelacakan. Ada beberapa alasan mengapa pelaku menggunakan identitas palsu seperti menghindari pelacakan, meningkatkan kredibilitas agar bisa melakukan penipuan berulang. Selain itu, pelaku juga dapat bertransisi dari ruang fisik ke dunia maya karena dianggap minim resiko. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemudahan akses, anonimitas, jangkauan luas, kecepatan transaksi, serta kurangnya kontrol terhadap aktivitas di dunia maya. Tidak hanya itu, ada alasan lain mengapa pelaku bertansisi ke dunia maya seperti meningkatnya penggunaan internet, perkembangan teknologi, dan pengaruh globalisasi. Tetapi, perlu diingat bahwa tidak semua akun baru itu adalah akun palsu. Jika memang mencurigakan dapat mengajukan laporan ke *platform online* tempat akun tersebut dibuat.

“Perbedaan mendasar antara ruang fisik dengan dunia siber itu bisa memicu kejahatan siber. Seperti halnya identitas, di ruang fisik identitas kita itu ‘kan gampang untuk diverifikasi lewat dokumen resmi, interaksi sosial, dan pengenalan fisik. Tapi di dunia siber berbeda, kita dengan gampang bikin identitas palsu, bikin akun palsu, kita juga bisa pura-

pura jadi orang lain. Akhirnya 'kan bisa jadi bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu" (Wawancara AKBP Endo Priambodo, 4 Juni 2024)

Perpindahan aktivitas ini berkaitan dengan Teori Transisi Ruang atau *Space Transition Theory* yang dikemukakan oleh Jaishankar, dimana terdapat tujuh proposisi yaitu: Menurut Jaishankar (2008), terdapat tujuh proposisi dari *space transition theory*. Ketujuh proposisi tersebut antara lain:

1. Orang-orang, dengan perilaku kriminal yang ditekan (di ruang fisik) mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang jika tidak, mereka tidak akan melakukan kejahatan di ruang fisik, karena status dan kedudukannya
2. Fleksibilitas Identitas, Anonimitas Disosiatif dan kurangnya faktor pencegahan di dunia maya memberikan pilihan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dunia maya
3. Perilaku kriminal pelaku di dunia maya kemungkinan besar akan diimpor ke ruang fisik, yang di ruang fisik juga dapat diekspor ke dunia maya
4. Masuknya pelaku ke dunia maya secara berkala dan sifat spatiotemporal dunia maya yang dinamis memberikan peluang untuk melarikan diri
5. Orang asing kemungkinan besar akan bersatu di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang fisik. Rekan-rekan di ruang fisik kemungkinan besar bersatu untuk melakukan kejahatan di dunia maya
6. Orang-orang dari masyarakat tertutup lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya dibandingkan orang-orang dari masyarakat terbuka
7. Pertentangan Norma dan Nilai Ruang Fisik dengan Norma dan Nilai ruang siber dapat berujung pada kejahatan siber.

Kesimpulan

Perpindahan ruang dapat memunculkan tindak kejahatan baru, seperti penipuan *online* yang sempat marak terjadi. Sifatnya yang global memudahkan penyebarannya ke berbagai wilayah, bahkan dapat melibatkan negara lain. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat, dikarenakan para pelaku akan memilih korbannya secara acak. Ditinjau dari *Space Transition Theory*, ada kemungkinan bahwa pelaku memiliki sifat dan karakter yang berbeda antara di ruang fisik dengan dunia maya. Dunia maya seringkali digunakan untuk membuat karakter baru dengan identitas baru karena kemudahan aksesnya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Teori ini dapat membantu untuk memahami bagaimana modus *cyber fraud* dengan menawarkan pekerjaan yang mengatasnamakan *e-commerce* dapat terjadi. Teori ini menunjukkan bahwa kejahatan ini disebabkan oleh pergeseran ruang, waktu, pelaku, korban, dan kontrol. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan ini terjadi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang modus penipuan *online* dan cara untuk

melindungi diri. Kemudian meningkatkan keamanan *platform online* untuk mempersulit pelaku penipuan, serta penegak hukum perlu menindak dengan tegas para pelaku penipuan dan memberikan efek jera.

Seluruh masyarakat diharapkan agar selalu waspada dan berhati-hati dalam bersosial media. Jangan mudah percaya dengan informasi apapun yang tersebar di internet melalui media sosial dan situs web, serta tidak mudah tergiur dengan tawaran gaji besar dan bonus yang diberikan. Selain itu, diharapkan pula untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila terlibat dengan aktivitas yang dicurigai merupakan sebuah aktivitas penipuan. Diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah kejahatan *cyber* yang terjadi. Penegak hukum juga diharapkan agar lebih tegas dalam memberantas tindak pidana penipuan dan memberikan efek jera bagi para pelaku penipuan. Selain itu, diharapkan juga untuk lebih efektif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik melalui media sosial, media massa, serta secara langsung terkait pentingnya selalu waspada terhadap informasi apapun yang tersebar.

Referensi

- Afriansyah, Rezky, A. H. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook (Studi Kasus di Kepolisian Resor Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 297–308.
- Alwendi, A. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan. *Manajemen Bisnis*, 17(3), 317–325. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister/manajemen/>
- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556–3568.
- Bestari, N. P. (2023). Korban Penipuan Ecommerce RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru! *CNCBIndonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>
- Button, M., & Cross, C. (2017). Cyber Frauds, Scams and their Victims. In *Cyber Frauds, Scams and their Victims*. <https://doi.org/10.4324/9781315679877>
- Chrisendo M.S., L. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 3195–3218. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.707>
- CNN. (2021). Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online. *CNNIndonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>

- CNN. (2023). Polisi Tangkap 3 Tersangka Penipuan Kerja Part Time Jaringan Kamboja. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230725230335-12-977796/polisi-tangkap-3-tersangka-penipuan-kerja-part-time-jaringan-kamboja>
- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi dalam Tindakan Penipuan E Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Suara Hukum, 3(2), 274–299. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/12361>
- Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2(1), 1–17.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M. H. (2019). PENGANTAR HUKUM SIBER.
- Indrajit, D. R. E. (2002). Electronic Commerce: Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya.
- Jaishankar, K. (2008). Establishing a Theory of Cyber Crimes. Zenodo, 1(2), 7–9. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18792>
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. Balobe Law Journal, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>
- Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z. M. Z., Damayanti, A., Angendari, D. A. D., Abisono, Firy, Q., Shafira, I., & Demalinda. (2022). Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi.
- Marselyna, A. R., Indrawati, I., & Sabrina, N. (2020). Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online. Bhirawa Law Journal, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5276>
- Nur Fauzi, S., & Primasari, L. (2017). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). Recidive, 6(3), 13–22. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47740/29699>
- Pala, R. (2017). E-COMMERCE DAN MASYARAKAT PERKOTAAN (Survei Masyarakat Kota Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel Tentang Aktivitas e-commerce). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(1), 1. <https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210101>
- Pendidikan, Y., Universitas, J., Fakultas, B., Kriminologis, T., Tindak, T., Penipuan, P., Melalui, O., Share, A., Di, R., Daerah, K., Disampaikan, J., Persyaratan, S., Memperoleh, U., Sarjana, G., Pada, H., Hukum, F., Batanghari, U., Suci, O., Anggraini, A., & Akademik, T. (2022). S k r i p s i.
- Prawiyogi, A. G., Sadih, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>

- Pujaastwa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. 1–11.
- Purwono. (2017). Konsep dan definisi. *Evaluation*, 16. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2241-M1.pdf>
- Putri Fitri. (2022). DIGITAL HYPNOTISM: Studi tentang Penipuan melalui Media Online pada masa Pandemi COVID-19.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rehatalanit, Y. L. R. (2021). Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*, 5, 62–69.
- Renata Christha Auli, S. H. (2023). Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Hukum Online*. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378 kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/)
- Rizki, F. M., & Zaky, M. (2019). Analisis Kriminologis Korban Cyber Fraud Pada Transaksi Game Online Melalui Steam. *Anomie*, 1(1), 1–19. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/192>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>
- Septiani, L. (2023). Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun. *Katadata.Co.Id*. [https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan 1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun](https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun)
- Silalahi, P. R., Salwa Daulay, A., Siregar, T. S., Ridwan, A., Islam, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Solim, J., Rumapea, M. S., Agung Wijaya, Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 97–110. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157>
- Sugiharto. (2022). Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar. *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E Commerce-Dengan-Benar.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html)
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In NilaCakra Publishing House, Bandung. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 (2016).

- Utomo, F. W., Insana, D. R., & Mayndarto, E. C. (2024). Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat). Jurnal Ilmiah WUNY, 6(1), 32–41. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>
- Whitty, M. T. (2019). Predicting susceptibility to cyber-fraud victimhood. Journal of Financial Crime, 26(1), 277–292. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-009>